



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR: 188.45/ 4 /430.4.2/2018

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019**

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD);
b. bahwa dengan telah disusunnya RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018, perlu dilakukan kegiatan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019;
c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018;
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

a. menghimpun bahan-bahan penyusunan RKPD Kabupaten Bondowoso;

b.menyusun...

- b. menyusun Rancangan RKPD Kabupaten Bondowoso;
- c. mensosialisasikan Rancangan RKPD Kabupaten Bondowoso;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bondowoso;
- e. membentuk Sekretariat dan Tim Teknis sesuai kebutuhan;
- f. melaksanakan inventarisasi usulan kegiatan tahun 2019 Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- g. menyusun rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso;
- h. penyelarasan usulan program dan kegiatan dengan komponen RPJMD Kabupaten Bondowoso;
- i. merumuskan sasaran dan indikator Kinerja Program;
- j. penetapan target Indikator Kinerja Program Tahun 2019; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bondowoso.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 188.45/ 4 /430.4.2/2018
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. Bupati Bondowoso; b. Wakil Bupati Bondowoso; c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.	Untuk unsur staf akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala
2.	Penanggung-jawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Ketua	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.	Kabupaten Bondowoso.
4.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; b. Asisten Perencanaan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; c. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; d. Inspektur Kabupaten Bondowoso; e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso; f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso; g. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso; h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso; i. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso; j. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;	

1	2	3	4
		<p>k. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>l. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>m. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>n. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>o. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>p. Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>q. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>r. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>s. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>t. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesehatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>u. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>v. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>w. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>x. Kepala Sub Bidang Perekonomian, Industri, dan Perdagangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p>	

1	2	3	4
		<p>y. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>z. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>aa. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;</p> <p>bb. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Bondowoso;</p> <p>cc. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum, Sosialisasi dan Kerjasama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Bondowoso;</p> <p>dd. 15 (lima belas) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.</p>	

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI